



**BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA AGUNG  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - b. bahwa untuk mewujudkan identitas dan mempermudah mengingat penyebutan nama terhadap Rumah Sakit Umum Daerah, maka dipandang perlu memberikan nama seorang tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Tanggamus yaitu Batin Mangunang yang telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/520/III.04/HK/2015 tentang Pemberian Penghargaan kepada Tokoh Daerah Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Agung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2006);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 142 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN  
NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA  
AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTanggamus.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
6. Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe C adalah Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub-spesialistik yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis 4 (empat) spesialisik dasar dan 4 (empat) spesialisik penunjang.
7. Batin Mangunang adalah Nama Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kabupaten Tanggamus yang telah berjasa mengusir penjajahan di Kabupaten Tanggamus.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung yang selanjutnya diberi nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BATIN MANGUNANG adalah Rumah Sakit Umum Daerah BATIN MANGUNANG Kabupaten Tanggamus.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemberian Nama pada RSUD mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum atas penamaan Rumah Sakit Umum Daerah, serta sebagai simbol pemersatu keberagaman Masyarakat Kabupaten Tanggamus.

- (2) Penetapan status dan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional RSUD, dan mempunyai tujuan sebagai berikut :
  - a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
  - c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
  - d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, dan sumber daya manusia rumah sakit.
  
- (3) Maksud penetapan nama Rumah Sakit Umum Daerah adalah :
  - a. memberikan identitas dan mempermudah sebutan nama Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - b. memberikan penghargaan kepada salah satu tokoh masyarakat dan tokoh adat Kabupaten Tanggamus yang telah berjasa mengusir Penjajahan dan telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Tokoh Daerah Lampung .

### **Pasal 3**

Tujuan penetapan nama Rumah Sakit Umum Daerah adalah dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus.

## **BAB III NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Dengan Nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BATIN MANGUNANG ditetapkan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus.
  
- (2) Dengan ditetapkannya nama RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Pengelolaan Administrasi tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2017 tentang Pemberian Nama Rumah sakit Daerah Kota Agung menjadi Rumah sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung Kabupaten Tanggamus, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI TANGGAMUS,

Cap/dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 16 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019  
NOMOR 166

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI  
LAMPUNG : (10/808/TGS/2018)

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA AGUNG  
KABUPATEN TANGGAMUS

I. UMUM

Dalam mewujudkan identitas dan mempermudah mengingat tentang penyebutan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus, maka perlu ditetapkan nama Rumah Sakit Umum Daerah bernama RSUD BATIN MANGUNANG dengan pertimbangan bahwa beliau merupakan putra daerah yang semasa hidupnya telah berjasa sebagai tokoh Daerah Kabupaten Tanggamus yang ikut berjuang mengusir Penjajah dan telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/520/III.04/HK/2015 tentang Pemberian Penghargaan kepada Tokoh Daerah Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 68